

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta penurunan masalah stunting, Kementerian Pertanian (Kementan) berkontribusi dalam penyediaan pangan yang beragam, mendekatkan akses masyarakat terhadap pangan, pemberdayaan kelompok wanita untuk penyediaan pangan dan gizi keluarga serta penyediaan infrastruktur pendukung produksi pangan.

Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usahatani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya tanaman padi (Kementerian Pertanian, 2014). Selain berguna untuk mencukupi kebutuhan air pada usahatani padi, jaringan irigasi juga berguna untuk kebutuhan air pada kegiatan non padi seperti perikanan dan kebutuhan air bersih.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 4 Tahun 2021).

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi merupakan salah satu wujud dari pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu, sesuai dengan amanat dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Peranan sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, yang merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pengembangan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pengupayaan keberagaman pangan, perikanan, dan air bersih untuk penanganan stunting.

Pembangunan suatu sistem irigasi adalah menyediakan prasarana untuk mengantarkan air dari sumbernya ke lahan pertanian. Pemberian air irigasi dari hulu sampai ke hilir memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasana tersebut dapat berupa: bendungan, saluran primer, dan sekunder, box

bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Oleh karena itu, diperlukan suatu kelembagaan serta hubungan antar lembaga yang berkepentingan dengan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (Usman et al., 2001). Terkait dengan hal tersebut diperlukan adanya kelembagaan petani untuk mengelola sistem irigasi secara efektif. Kelembagaan petani yang terdapat dalam sistem pengairan ialah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola jaringan irigasi tersier.

Menurut Suharno (1995) dari segi kelembagaan upaya untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi antara lain dilakukan pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi

P3A merupakan organisasi yang dibentuk untuk mensejahterahkan petani melalui pemerataan air untuk irigasi. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk mengelola air pengairan bagi kepentingan bersama serta dapat dilakukan secara mantap, tertib, dan teratur.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian No 79 tahun 2012 tentang pedoman pembinaan dan pemberdayaan P3A, fungsi dasar dibentuknya P3A adalah untuk mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien, mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil, dan memelihara jaringan irigasi tersier tingkat/ tingkat usaha tani baik secara teknis, maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu P3A sangat berperan penting dalam upaya pengelolaan sistem irigasi untuk usahatani padi, dan kegiatan non padi.

B. Rumusan Masalah

Irigasi merupakan salah satu komponen penting yang mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. selain digunakan untuk kegiatan pertanian, irigasi juga digunakan untuk berbagai kegiatan lain seperti perikanan, kebutuhan komersial, kebutuhan air bersih dan untuk kegiatan sehari-hari oleh masyarakat.

Banyaknya pihak yang menggunakan air irigasi maka akan terjadi konflik dalam pendistribusian air irigasi tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga yang dapat mengelola jaringan irigasi tersebut. Salah satu persoalan utama yang terjadi dalam penyediaan air irigasi adalah semakin langkanya ketersediaan air pada waktu-waktu tertentu. Pada sisi lain permintaan air untuk berbagai kebutuhan cenderung semakin meningkat sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, beragamnya pemanfaatan air, berkembangnya pembangunan, serta kecenderungan menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh berbagai kegiatan (Hidayat & Suroso, 2005).

Mengingat kompleksnya permasalahan Sumber Daya Air (SDA), maka perbaikan pengelolaan SDA tidak bisa hanya ditujukan kepada sistem pengelolaan semata. Perbaikan ini akan berhasil apabila dilakukan pula usaha perbaikan terhadap kelembagaan serta hubungan antar lembaga yang berkepentingan dengan pengelolaan SDA (Usman et.al, 2001). Terkait hal tersebut maka diperlukan adanya kelembagaan pertanian untuk mengelola sistem irigasi secara efektif. Kelembagaan petani yang terdapat dalam sistem pengairan ialah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang mempunyai tanggung jawab mengelola jaringan irigasi tersier (Hastika & Amrullah, 2019).

Dengan terbitnya UU NO. 7 Tahun 2004 pasal 41 tentang Sumber Daya Air, pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sedangkan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah dengan tetap melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dari peraturan perundangan tersebut maka pada prinsipnya memberikan peran yang nyata kepada P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi, hanya teknis dan penyerahan batas kewenangannya yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan P3A saat ini (Hidayat & Suroso, 2015).

P3A Limau Manis merupakan P3A yang terletak di Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. P3A Limau Manis terbentuk pada tanggal 15 Juli 2002 telah berakte notaris Eli Satria, SH NO. 30 Tanggal 17 Januari 2004. P3A Limau Manis merupakan Gabungan dari beberapa Kelompok Tani yaitu Tunas Harapan, Desa Harapan, Permata Harapan, Tuah

Sepakat, Kubang Saiyo, Koto Marapak, Sumber Makmur dan Koto Panjang Saiyo. Secara keseluruhan jumlah anggota P3A Limau Manis kurang lebih 482 Orang dengan luas lahan sawah yang dikelola sebesar kurang lebih 149 Ha. P3A Limau Manis berada pada Daerah Irigasi Limau Manis.

Adanya anggapan bahwa air irigasi adalah barang publik, menyebabkan masyarakat cenderung kurang efisien dalam menggunakan air. Secara ekonomi ketidakjelasan tentang hak- hak dalam penggunaan air dan kewajiban dalam pengelolaan air menyebabkan organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif, dan mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air tidak berfungsi, sehingga menimbulkan inefisiensi penggunaan air (Dewi, 2019).

Air irigasi di daerah tersebut digunakan untuk usaha tani padi, perikanan, peternakan dan untuk kebutuhan sehari- hari masyarakat seperti mencuci, dan kakus. Anggapan masyarakat tentang air irigasi adalah milik bersama mengakibatkan masyarakat tersebut tidak mau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan jaringan irigasi maupun dalam pembayaran iuran untuk pengelolaan air irigasi tersebut. Sehingga masyarakat sekitar hanya menikmati manfaat air irigasi tanpa memberikan kontribusi terhadap pengelolaan jaringan irigasi. Oleh karena itu, peran P3A menjadi sangat penting untuk penanganan konflik diatas agar usahatani padi dan non padi tetap berjalan dengan lancar.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana pengelolaan jaringan irigasi oleh P3A Limau Manis untuk usahatani padi dan non padi ?
2. Bagaimana peran P3A Limau Manis dalam pengelolaan jaringan irigasi untuk usahatani padi dan non padi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pengelolaan jaringan irigasi oleh P3A Limau Manis untuk usahatani padi dan non padi
2. Mengukur peran P3A Limau Manis dalam pengelolaan jaringan irigasi untuk usahatani padi dan non padi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) diberbagai daerah dan pihak terkait untuk dapat melaksanakan praktek pengelolaan sistem irigasi yang baik.
2. Bagi penulis dan pihak akademis, penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menerapkan teori, dan ilmu yang telah penulis terima dan juga agar dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

